

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori agensi menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal, yaitu pihak yang memberikan kuasa, dan agen, yaitu pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas nama prinsipal. Menurut Hanggraeni (2014) (dalam Alam, 2019), hubungan ini rawan terjadi konflik kepentingan, terutama ketika masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda dan terdapat asimetri informasi di antara keduanya.

Prinsipal yang dimaksud adalah pemilik perusahaan dengan manajemen sebagai agen, dimana pemilik memberikan kepercayaan pengelolaan operasional perusahaan kepada manajer sebagai pihak yang diberi wewenang (Kurniasih & Sari, 2013). Namun, hubungan ini seringkali memunculkan konflik kepentingan akibat perbedaan tujuan antara kedua belah pihak. Pemilik menginginkan peningkatan nilai perusahaan secara jangka panjang, sedangkan manajer cenderung fokus pada tujuan pribadi atau kepentingan jangka pendek, seperti memperoleh kompensasi tinggi, bonus, atau mempertahankan posisi mereka (Ma'sum et al., 2023).

Dalam konteks praktik penghindaran pajak, konflik kepentingan ini muncul ketika manajemen sebagai agen mengambil keputusan yang menguntungkan pihaknya, seperti mengurangi beban pajak perusahaan melalui strategi *tax avoidance*, demi menunjukkan kinerja laba yang tinggi (Alam, 2019). Tindakan ini

meskipun secara hukum dikatakan sah, akan tetapi tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemilik perusahaan yang menginginkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan reputasi yang baik. Praktik penghindaran pajak dapat menimbulkan risiko reputasi dan hukum di masa depan yang dapat merugikan pemilik perusahaan.

Menurut sudut pandang Jensen dan Meckling, tindakan tersebut merupakan bentuk masalah agensi, yaitu ketika agen tidak bertindak sepenuhnya demi kepentingan prinsipal (Kurniasih & Sari, 2013). Manajemen lebih mengetahui kondisi internal perusahaan dibandingkan pemilik, maka manajemen memiliki peluang untuk melakukan tindakan oportunistik (Kurniasih & Sari, 2013). Dengan demikian, teori agensi Jensen dan Meckling dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena penghindaran pajak sebagai akibat dari konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajemen, serta menjadi dasar dalam memahami pentingnya mekanisme pengawasan dan regulasi perpajakan yang efektif.

Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak dapat dijelaskan melalui teori agensi karena semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, semakin besar beban pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, manajer memiliki insentif untuk menekan beban pajak demi mempertahankan atau meningkatkan laba bersih yang menjadi tolok ukur kinerja mereka (Sembiring & Hutabalian, 2022). Selain itu, perusahaan dengan tingkat likuiditas yang rendah berpotensi mengalami tekanan keuangan sehingga mendorong manajemen untuk mengurangi pengeluaran, termasuk biaya pajak, demi menjaga arus kas operasional (Alam, 2019). Hal ini juga mencerminkan konflik kepentingan antara manajer dan pemilik,

di mana keputusan manajer lebih berfokus pada kelangsungan jangka pendek perusahaan daripada kepatuhan fiskal yang optimal. Sementara itu, *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki proporsi utang yang besar, yang menimbulkan beban bunga signifikan (Alam, 2019). Dalam teori agensi, kondisi ini dapat menciptakan konflik karena manajemen lebih terdorong untuk mencari cara-cara efisiensi, seperti penghindaran pajak, agar beban keuangan dari utang tidak memperburuk kinerja perusahaan. Beban bunga yang diakui sebagai pengurang pajak (*tax shield*) memberi peluang bagi manajer untuk menurunkan laba kena pajak secara legal (Saputra & Asyik, 2017).

Maka dari itu, variabel profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* dapat memengaruhi keputusan manajer sebagai agen untuk melakukan penghindaran pajak, sebagai bentuk upaya menyelaraskan tujuan pribadi mereka dengan target kinerja jangka pendek, yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan jangka panjang pemilik. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui perspektif teori keagenan (*agency theory*), yang mengidentifikasi adanya perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen. Tindakan ini berpotensi menimbulkan risiko bagi kelangsungan dan stabilitas perusahaan.

2.1.2 Penghindaran Pajak

Strategi penghindaran pajak erat kaitannya dengan upaya perusahaan dalam meningkatkan keuntungan secara maksimal. Penghindaran pajak merupakan strategi yang dimanfaatkan perusahaan guna menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan (Ngadiman & Puspitasari, 2014). Penghindaran pajak tidak diklasifikasikan sebagai pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, karena

tindakan wajib pajak dalam menurunkan, menghindari, atau meringankan kewajiban pajak dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur secara sah dalam Undang-Undang Perpajakan (Kurniasih & Sari, 2013). Meskipun secara teknis sah, praktik ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian negara. Perusahaan besar, dengan dukungan divisi hukum internal yang kuat, memiliki kemampuan untuk menemukan dan mengambil celah dalam sistem perpajakan guna menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar.

Perusahaan besar sebagai wajib pajak lebih sering terlibat dalam praktik *tax avoidance* jika dibandingkan dengan perusahaan skala kecil (Febrilyantri, 2022). Kondisi ini terjadi karena perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih memadai, seperti divisi hukum internal yang kuat dan akses ke konsultan pajak profesional, yang memungkinkan mereka untuk menemukan celah hukum perpajakan (Febrilyantri, 2022). Hal ini dapat merugikan ekonomi secara keseluruhan, karena menekan pendapatan negara yang penting bagi kegiatan pembangunan dan penyediaan layanan masyarakat.

2.1.3 Profitabilitas

Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk memperoleh laba semaksimal mungkin (Alfarizi et al., 2021). Ukuran yang sering digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *Return on Assets* (ROA), karena ROA menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam mengatur dan memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki, investor akan menilai efektivitas pengelolaan aset oleh perusahaan (Rahmawati & Nani, 2021). ROA juga digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan berhasil

memperoleh laba di periode sebelumnya, yang kemudian bisa dijadikan dasar untuk memprediksi kinerja keuangan di masa depan.

Profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola asetnya secara efisien untuk memperoleh keuntungan maksimal (Sembiring & Hutabalian, 2022). Oleh karena itu, profitabilitas sering dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan, baik oleh pihak manajemen, investor, maupun kreditor. Bagi manajemen, profitabilitas menjadi indikator utama dalam mengevaluasi efisiensi operasional serta sebagai dasar dalam menetapkan strategi untuk kedepannya, seperti perluasan usaha, pengelolaan biaya, dan sebagainya (Saputra & Asyik, 2017). Bagi investor, laba merupakan tolak ukur utama dalam menilai kinerja perusahaan dan potensi pertumbuhan nilai saham di masa mendatang (Saputra & Asyik, 2017). Sedangkan bagi kreditor, laba mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas yang digunakan dalam memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman (Saputra & Asyik, 2017).

2.1.4 Likuiditas

Menurut Febrilyantri (2022), menyatakan bahwa likuiditas dipahami sebagai suatu indikator keuangan yang berfungsi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Dengan kata lain, likuiditas mencerminkan tingkat kemampuan entitas dalam melunasi kewajiban jangka pendek, yang ditunjukkan melalui rasio antara aset lancar terhadap liabilitas lancar (Alam, 2019). Rasio ini digunakan untuk menilai sejauh mana dampak dari ketidakmampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban keuangannya.

Perusahaan dengan kondisi likuiditas yang optimal umumnya menunjukkan kondisi arus kas yang stabil dan terkelola dengan baik (Febrilyantri, 2022). Dengan adanya kondisi arus kas yang baik, maka bisa dikatakan perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya, termasuk membayar kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini, tingkat likuiditas diukur menggunakan rasio lancar (*current ratio*), yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang dimiliki.

2.1.5 Leverage

Sebagaimana dinyatakan oleh Ratnasari (2013), *leverage* merupakan suatu indikator rasio untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan memanfaatkan utang dalam struktur keuangannya. Rasio ini memberikan gambaran mengenai hubungan antara total kewajiban terhadap ekuitas atau menunjukkan tingkat pemanfaatan utang untuk meningkatkan pendapatan (Kurniasih & Sari, 2013). Berdasarkan pemahaman tersebut, *leverage* berarti penggunaan dana dari pihak eksternal, khususnya dalam bentuk utang untuk membiayai investasi dan aset milik perusahaan (Alam, 2019). Penggunaan utang, khususnya bersifat jangka panjang akan menimbulkan biaya bunga yang berakibat dapat menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dalam konteks perpajakan, biaya bunga termasuk dalam biaya operasional yang dapat mengurangi jumlah laba kena pajak. Karena laba kena pajak lebih kecil, maka pajak yang dibayarkan pun menjadi lebih

rendah (Alam, 2019). Inilah mengapa utang dapat menjadi strategi dalam perencanaan pajak.

Leverage disebut juga rasio utang, berfungsi untuk mengevaluasi kondisi keuangan jangka pendek perusahaan. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan total kewajiban dengan keseluruhan ekuitas yang dimiliki. Ketika tingkat rasio hutang meningkat, tarif pajak efektif yang harus dibayar perusahaan cenderung mengalami penurunan (Alam, 2019).

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki berbagai variabel yang diteliti dan penghindaran pajak sebagai variabel independen. Menurut Payne D.M. (2015), penghindaran pajak merupakan cara yang legal dan etis untuk sebuah perusahaan dalam mengatur manajemen perpajakannya dan tidak melanggar hukum. Peneliti ini dibuat tidak lepas dari pengembangan penelitian terdahulu sebagai modifikasi dengan memilih variabel yang sesuai. Berikut terdapat ringkasan hasil penelitian terdahulu :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Nama & Tahun	Variabel	Hasil
1.	Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas, <i>Leverage</i> dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Penghindaran Pajak	Marwah Hajar Alam, 2019	Independen : 1. Manajemen Laba 2. Likuiditas 3. <i>Leverage</i> 4. <i>Corporate Governance</i> Dependen : Penghindaran Pajak	1. Variabel manajemen laba, likuiditas, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. 2. Variabel <i>leverage</i> berpengaruh

No.	Judul	Nama & Tahun	Variabel	Hasil
				positif terhadap Penghindaran Pajak. 3. Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.
2.	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Penghindaran Pajak	Robert Jao, Anthony Holly, 2022	Independen : 1. Profitabilitas 2. Likuiditas 3. <i>Leverage</i> 4. Ukuran Perusahaan 5. CSR Dependen : Penghindaran Pajak	1. Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan CSR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. 2. Likuiditas dan <i>Leverage</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
3.	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Penghindaran Pajak	Moses Dicky Refa Saputra, Nur Fadjrih Asyik, 2017	Independen : 1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i> 3. <i>Corporate Governance</i> Dependen : Penghindaran Pajak	1. Profitabilitas dan komite audit tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. 2. <i>Leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

No.	Judul	Nama & Tahun	Variabel	Hasil
4.	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur Sub-Sektor Otomotif Tahun 2018-2021	Candra Febrilyantri, 2022	Independen : 1. Likuiditas 2. <i>Leverage</i> 3. Ukuran Perusahaan Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Likuiditas, <i>leverage</i> , dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
5.	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan <i>Property dan Real Estate</i> Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2019	Yan Christin Br Sembiring, Nipka Yolandia Hutabalian, 2022	Independen : 1. Profitabilitas 2. Likuiditas 3. <i>Leverage</i> Dependen : Penghindaran Pajak	1. Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak. 2. Likuiditas dan <i>leverage</i> berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak.
6.	Pengaruh <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang	Ngadiman, Christiany Puspitasari, 2014	Independen : 1. <i>Leverage</i> 2. Kepemilikan Institusional 3. Ukuran Perusahaan Dependen : Penghindaran Pajak	<i>Leverage</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .

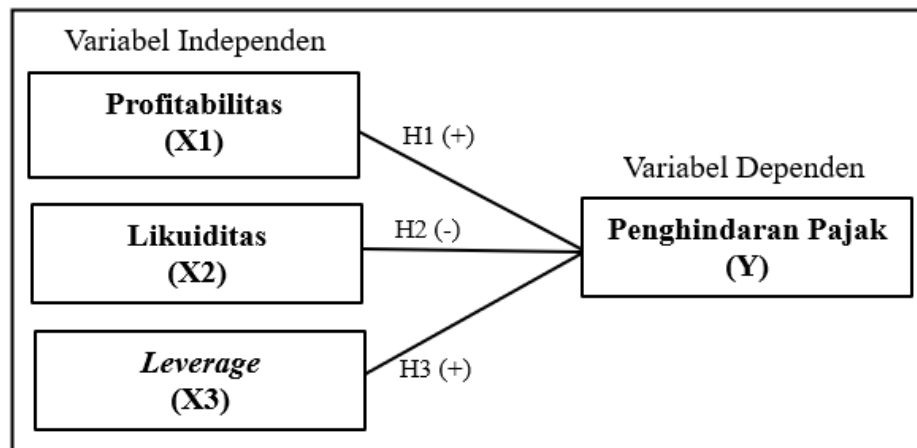
No.	Judul	Nama & Tahun	Variabel	Hasil
	Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012			
7.	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia	Wastam Wahyu Hidayat, 2018	Independen : 1. <i>Leverage</i> 2. Profitabilitas 3. Pertumbuhan Penjualan Dependen : Penghindaran Pajak	1. Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak. 2. <i>Leverage</i> secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
8.	Pengaruh Likuiditas dan <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman	Ikhsan Abdullah, 2020	Independen : 1. Likuiditas 2. <i>Leverage</i> Dependen : Penghindaran Pajak	Likuiditas dan <i>leverage</i> memiliki pengaruh dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

(Sumber : Data dari penelitian sebelumnya)

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir disusun berdasarkan model penelitian yang menggambarkan pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* terhadap aktivitas penghindaran pajak perusahaan. Pada penelitian ini, variabel dependen yang menjadi fokus utama adalah penghindaran pajak. Sementara itu, terdapat tiga variabel independen yang digunakan, diantaranya profitabilitas (X1), likuiditas

(X2), dan *leverage* (X3). Adapun kerangka penelitian yang ditunjukkan pada gambar 2.1 di bawah.



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian
(Sumber : Data diperoleh dari penulis, 2025)

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yaitu dugaan yang masih bersifat sementara, digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam suatu penelitian. Pernyataan ini disebut sebagai dugaan sementara karena masih bertumpu pada teori yang dianggap relevan. Hipotesis merupakan dasar untuk menguji suatu fenomena atau konsep. Berdasarkan pada hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas yang mengacu pada penelitian sebelumnya, penelitian ini mengambil hipotesis untuk menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak perusahaan.

2.3.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas merupakan salah satu rasio keuangan penting yang digunakan untuk menunjukkan kinerja perusahaan dalam sebuah laporan keuangan (Saputra & Asyik, 2017). Rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan dalam mengelola

dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, seperti aset dan modal, untuk menghasilkan keuntungan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa manajemen mampu mengelola aset secara efisien untuk memperoleh laba secara optimal (Salsabilla & Nurdin, 2023). Laba yang dihasilkan ini sering kali menjadi dasar bagi perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak, termasuk upaya-upaya untuk meminimalkan beban pajak (Kurniasih & Sari, 2013).

Profitabilitas tidak hanya menjadi indikator efisiensi operasional, tetapi juga berkaitan erat dengan keputusan-keputusan manajerial dalam mengatur kewajiban pajaknya. Ketika perusahaan memiliki laba yang besar, terdapat insentif bagi manajemen untuk mengurangi beban pajak agar laba bersih yang diperoleh semakin optimal (Salsabilla & Nurdin, 2023). Dengan demikian, profitabilitas dapat berperan dalam memengaruhi praktik penghindaran pajak, karena semakin tinggi laba yang diperoleh, semakin besar pula kemungkinan perusahaan melakukan strategi penghindaran pajak sebagai bagian dari efisiensi keuangan.

Hubungan ini dapat dijelaskan lebih lanjut melalui teori agensi (*agency theory*). Menurut teori ini, konflik kepentingan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajemen (agen) dapat menyebabkan munculnya tindakan penghindaran pajak, terutama pada perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi. Profitabilitas mencerminkan besarnya laba yang diperoleh berpotensi menjadi dasar pengenaan pajak yang lebih tinggi (Kurniasih & Sari, 2013). Dalam kondisi ini, manajemen memiliki alasan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* guna menurunkan besarnya biaya pajak, agar laba bersih yang dilaporkan tetap tinggi.

Perbedaan tujuan antara pemilik perusahaan dengan manajemen inilah yang dijelaskan oleh teori agensi. Pemilik perusahaan mengharapkan pengelolaan yang akuntabel dan patuh terhadap peraturan, termasuk peraturan perpajakan, demi menjaga nilai jangka panjang perusahaan. Sementara manajemen sering kali lebih berorientasi pada pencapaian target laba jangka pendek yang dapat memengaruhi kompensasi dan reputasi mereka, sehingga berpeluang untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam hal ini, manajemen bertindak berdasarkan kepentingannya sendiri yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan pemilik.

Berdasarkan hasil temuan oleh Kurniasih & Sari (2013) dan Sulaeman (2021), menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menandakan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas berarti dapat dikatakan semakin tinggi pula perusahaan tersebut memiliki potensi untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Dalam konteks perpajakan, peningkatan laba terhadap aset (ROA) menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memanfaatkan insentif dan fasilitas pajak lainnya, sehingga berdampak pada penurunan tarif pajak efektif, yang mencerminkan meningkatnya kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dibangun hipotesis sebagai berikut :

H1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

2.3.2 Pengaruh Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak

Likuiditas menunjukkan sejauh mana kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Sembiring & Hutabalian, 2022). Kondisi perusahaan yang baik dapat dilihat dari tingkat likuiditasnya yang tinggi, artinya yaitu perusahaan mampu untuk memenuhi kewajibannya (Febrilyantri, 2022). Tingkat likuiditas yang tinggi pada suatu perusahaan mencerminkan kemampuan yang baik dalam mengelola arus kas, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki cukup dana untuk menjalankan operasionalnya secara lancar (Alam, 2019). Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban keuangannya, termasuk membayar pajak tepat waktu. Hal ini mengurangi risiko penghindaran atau penundaan pembayaran pajak karena kondisi keuangannya mendukung kepatuhan terhadap aturan pajak. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat likuiditas rendah berisiko lebih tinggi melakukan penghindaran pajak untuk menjaga kelangsungan operasionalnya (Alam, 2019).

Hubungan ini dapat dijelaskan melalui teori agensi (*agency theory*). Pemilik perusahaan memiliki kepentingan agar perusahaan dikelola secara sehat dan patuh terhadap ketentuan hukum, termasuk pajak. Namun, manajemen yang memiliki informasi lebih banyak mengenai kondisi internal perusahaan dapat bertindak berdasarkan kepentingan jangka pendek mereka (Alam, 2019). Ketika perusahaan mengalami kesulitan likuiditas, manajer cenderung mengambil keputusan yang memprioritaskan kelangsungan operasional dan kinerja laba, meskipun hal tersebut mungkin bertentangan dengan prinsip kepatuhan pajak yang dijunjung oleh pemilik perusahaan. Dalam kondisi ini, manajemen akan mengambil keputusan strategis

yang dianggap paling menguntungkan, salah satunya dengan menekan beban pajak melalui praktik penghindaran pajak.

Ketidakseimbangan informasi antara manajemen sebagai agen dan pemilik sebagai prinsipal dapat dimanfaatkan manajemen untuk menjalankan strategi perpajakan yang agresif tanpa diketahui sepenuhnya oleh pemilik. Oleh karena itu, semakin rendah tingkat likuiditas perusahaan, semakin besar kecenderungan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak sebagai cara mempertahankan stabilitas keuangan jangka pendek. Hal ini mencerminkan tindakan oportunistik agen yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan utama pemilik perusahaan.

Menurut hasil penelitian terdahulu oleh Jao & Holly (2022), likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan rasio likuiditas yang tinggi cenderung menurunkan tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan. Semakin rendah rasio likuiditas suatu perusahaan, maka tingkat penghindaran pajak perusahaan cenderung akan meningkat. Ditambahkan hasil penelitian oleh Rista Amalia & Sri Purwaningsih (2024), likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Ketika likuiditas perusahaan berada pada tingkat yang tinggi, perusahaan memiliki ketersediaan dana yang memadai untuk memenuhi kewajiban keuangannya, termasuk kewajiban perpajakan, sehingga dorongan untuk melakukan penghindaran pajak menjadi lebih rendah. Berdasarkan temuan dari penelitian sebelumnya yang selaras dengan penelitian ini, maka dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut.:

H2 : Likuiditas berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

2.3.3 Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Rasio *leverage* adalah rasio yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan (Saputra & Asyik, 2017). Rasio *leverage* ini menggambarkan sumber dana operasi suatu perusahaan yang digunakan serta menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan tersebut (Febrilyantri, 2022). Semakin besar modal perusahaan, maka risiko yang dihadapi perusahaan, seperti kebangkrutan dan biaya keagenan yang tinggi, juga akan meningkat. Perusahaan tidak hanya memperoleh sumber pendanaan dari modal sendiri, tetapi juga dapat memperoleh dari utang (Ngadiman & Puspitasari, 2014). Penggunaan utang sebagai sumber pendanaan akan menambah beban tetap berupa bunga (Ngadiman & Puspitasari, 2014). Penambahan utang akan menyebabkan peningkatan beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga ini akan mengurangi laba sebelum pajak, yang pada akhirnya juga akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Semakin besar jumlah utang perusahaan, semakin tinggi beban bunga yang ditanggung, sehingga mengurangi laba yang dikenakan pajak (Alam, 2019). Secara umum, perusahaan lebih mengandalkan pembiayaan dari utang dibandingkan modal sendiri untuk kegiatan operasional, sehingga nilai ETR (*Effective Tax Rate*) menjadi rendah.

Dalam konteks teori agensi, terdapat potensi konflik kepentingan antara manajemen (agen) dan pemilik (prinsipal), yang dapat mempengaruhi keputusan strategis manajemen, termasuk dalam hal penghindaran pajak. Pemilik perusahaan memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas keuangan jangka panjang dan memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara bijak, termasuk dalam hal

kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Namun, manajemen yang diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya perusahaan dapat memiliki kepentingan jangka pendek untuk meningkatkan kinerja keuangan melalui strategi efisiensi, termasuk penghindaran pajak.

Ketika tingkat *leverage* perusahaan tinggi, manajer memiliki insentif untuk memaksimalkan penggunaan utang agar dapat menekan kewajiban pajak secara legal melalui pengakuan biaya bunga (Alam, 2019). Strategi ini memberikan peluang bagi manajer untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar ketentuan, namun pada saat yang sama, tindakan ini bisa tidak sejalan dengan tujuan pemilik yang menginginkan kepatuhan jangka panjang terhadap regulasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Alam (2019) dan Salsabilla & Nurdin (2023) menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, dimana semakin tinggi utang yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula beban bunga yang harus ditanggung. Beban bunga ini akan mengurangi laba sebelum pajak, sehingga mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan cenderung lebih memilih pendanaan melalui utang untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Sebaliknya, jika tingkat *leverage* rendah, maka semakin rendah pula potensi perusahaan melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis ketiga yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H3 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.